BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Sistem

Definisi sistem menurut Jogiyanto sebagai berikut :

"**Sistem adalah suatu jaringan kerja dari suatu prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama melakukan suatu kegiatan untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu**".

Definisi sistem menurut Zulkifli sebagai berikut :

"**Sistem adalah elemen-elemen yang saling berhubungan membentuk satu kesatuan atau organisasi**".

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan suatu jaringan kerja dari suatu prosedur-prosedur yang saling berhubungan dan saling ketergantungan dalam membentuk satu kesatuan atau organisasi untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Sistem mengandung komponen yang dapat berupa subsistem / bagian dari sistem yang mempunyai sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi dan mempengaruhi proses secara keseluruhan.

2.1.1 Elemen Sistem

1. Masukkan (*input*)

   Input merupakan data yang masuk ke dalam suatu sistem.

2. Model

Model merupakan kombinasi prosedur, logika, dan model matematik yang memproses data yang tersimpan di *database* dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan.

3. Keluaran (*output*)

   Output merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem.

4. Teknologi

   Teknologi merupakan alat dalam sistem informasi, teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan output, dan membantu pengendalian sistem.

5. Basis Data (*database*)

   Database merupakan kumpulan data yang saling berhubungan yang tersimpan didalam komputer dengan menggunakan software *database*.

6. Kontrol (*control*)

   Pengendalian atau *control* yang dirancang untuk menanggulangi gangguan terhadap sistem informasi.

2.1.2 Karakteristik Sistem

Menurut Jogiyanto sistem adalah suatu jaringan kerja dari suatu prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama melakukan suatu kegiatan untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu :

a. Komponen Sistem (*component*)

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk suatu kesatuan. Komponen-komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem.

b. Batas Sistem (*boundary*)

Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem memeungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan. Batas sistem juga menunjukkan ruang lingkup (*scope*) dari sistem tersebut.

c. Lingkungan Luar Sistem (*environment*)

Lingkungan luar dari suatu sistem adalah apapun diluar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan sistem tersebut. Linkgungan luar yang menguntungkan merupakan energi bagi sistem dan harus tetap dijaga dan dipelihara. Sedangkan lingkungan luar yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan, karena kalau tidak maka akan mengganggu kelangsungan hidup dari sistem tersebut.

d. Penghubung Sistem (*interface*)

Penghubung merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem yang lainnya. Melalui penghubung memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem yang lainnya. Dengan penghubung satu subsistem dapat

berintegrasi dengan subsistem yang lainnya membentuk satu kesatuan. Keluaran (*output*) dari satu subsistem akan menjadi masukan (*input*) untuk subsistem yang lainnya.

e. Masukan Sistem (*input*)

Masukan adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa masukan perawatan (*maintenance input*) dan masukan sinyal (*signal input*). *Maintenance input* adalah energi yang dimasukkan supaya sistem tersebut dapat beroperasi. *Signal input* adalah energi yang diproses untuk didapatkan keluaran. Sebagai contoh di dalam sistem komputer, program adalah *maintenance input* yang digunakan untuk mengoperasikan komputernya dan data adalah *signal input* untuk diolah menjadi informasi.

f. Keluaran Sistem (*output*)

Keluaran adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Keluaran dapat berupa masukan untuk subsistem yang lain atau kepada supra sistem. Misalnya untuk sistem komputer, panas yang dihasilkan adalah keluaran yang tidak berguna merupakan hasil sisa pembuangan, sedangkan informasi adlaah keluaran yang dibutuhkan.

g. Pengolahan Sistem (*process*)

Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah atau sistem itu sendiri sebagai pengolahnya. Pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Suatu sistem produksi akan mengolah masukan berupa bahan baku atau bahan-bahan yang lain menjadi keluaran berupa barang jadi. Sistem akuntansi akan mengolah data-data transaksi

mejadi laporan-laporan keuangan dan laporan-laporan lain yang dibutuhkan oleh manajemen.

h. Sasaran Sistem

Suatu sistem pasti mempunyai tujuan (*goal*) atau sasaran (*objective*). Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuannya.

2.1.3 Klasifikasi Sistem

Menurut Jogiyanto sistem dapat dapat diklasifiksikan dari beberapa sudut pandang, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Sistem abstrak (*abstract system*) dan sistem phisik (*physical system*)

Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara phisik. Misalkan sistem tologia, yaitu sistem yang berupa pemikiran-pemikiran hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sistem phisik merupakan sistem yang ada secara phisik. Misalkan sistem komputer, sistem penggajian, sistem produksi, dan lain sebagainya.

b. Sistem tertentu (*deterministic system*) dan sistem tak tentu (*probabilistic system*)

Sistem tertentu beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi. Interaksi diantara bagian-bagiannya dapat dideteksi dengan pasti, sehingga keluaran dari sistem dapat diramalkan. Sistem komputer sebagai contoh sistem tertentu yang tingkah lakunya

dapat dipastikan berdasarkan program-program yang dijalankan. Sistem tak tentu adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas.

c. Sistem alamiah (*natural system*) dan sistem buatan (*human made system*)

Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam yang telah ditentukan oleh Tuhan, tidak dibuat manusia. Misalnya sistem Tata-Surya. Sistem buatan manusia adalah sistem yang dirancang oleh manusia. Sistem buatan manusia yang melibatkan interaksi antara manusia dengan mesin disebut dengan human-machine system atau man-machine system. Sistem informasi penggajian merupakan contoh man-machine system, karena menyangkut penggunaan komputer yang berinteraksi dengan manusia.

d. Sistem tertutup (*closed system*) dan sistem terbuka (*open system*)

Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dengan lingkungan luarnya. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa adanya campur tangan dari pihak luarnya. Secara sistem tertutup ini ada, tetapi kenyataannya tidak ada sistem yang benar-benar tertutup, yang ada hanyalah *relative closed system* (sistem relatip tertutup, tidak benar-benar tertutup). Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini menerima masukan dan menghasilkan keluaran untuk lingkungan luar atau subsistem yang lainnya. Karena sistem sifat terbuka dan terpengaruh oleh lingkungan luarnya, maka suatu sistem harus mempunyai suatu sistem pengendalian yang baik.

2.2 Pengertian Informasi

Definisi informasi menurut Jogiyanto sebagai berikut :

"**Informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian (*event*) yang nyata (*fact*) yang digunakan untuk pengambilan keputusan**".

Definisi Informasi menurut Zulkifli sebagai berikut :

"**Informasi adalah bahan yang dihasilkan dari pengolahan data. Data berorientasi pada kegiatan operasional, seperti transaksi misalnya. Informasi berorientasi pada kegiatan manajemen, baik lini bawah, lini tengah, maupaun lini atas**".

Definisi informasi menurut Gordon B. Davis dalam bukunya yang berjudul *Management Information System* :

"**Informasi adalah data yang sudah diproses menjadi bentuk yang berguna bagi pemakai, dan mempunyai nilai pikir yang mnyata bagi pembuatan keputusan pada saat sedang berjalan atau untuk prospek masa depan**".

Sumber informasi adalah data. Data merupakan bentuk jamak dari bentuk tunggal atau data-idem. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Kejadian-kejadian (*event*) adalah sesuatu yang terjadi pada saat yang tertentu.

Oleh karena itu informasi dapat diartikan sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang digunakan untuk pengambilan keputusan.

2.3 Pengertian Sistem Informasi

Informasi merupakan hal yang sangat penting bagi manajemen di dalam pengambilan keputusan. Informasi didapatkan dari sistem informasi (*information system*) atau disebut juga dengan proses sistem (*processing system*).

Definisi sistem informasi menurut Jogiyanto sebagi berikut :

"**Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem di dalam suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur-prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur komunikasi penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, memberi sinyal kepada manajemen dan yang lainnya terhadap kejadian-kejadian internal dan eksternal yang penting dan menyediakan suatu dasar informasi untuk pengambilan keputusan yang cerdik**".

2.4 Metode Analisis dan Perancangan Terstruktur

Metode analisis dengan menganalisis proses penyiapan spesifikasi yang terinci untuk merancang sistem adalah rencana perancangan disiapkan selama sintesa (perkiraan) sistem sebagai mana disetujui oleh manajemen. Tahap perancangan harus mengisi semua perincian rencana pengembangan agar sistem yang diusulkan dapat diimplementasikan dengan memuaskan.

Tujuan dari perancangan sistem secara global adalah membentuk kerangka sistem pengolahan data dengan bantuan komputer, untuk mewujudkannya diperlukan beberapa tahap yaitu :

1. Menentukan persyaratan dan batasan sistem yang dirancang.
2. Menentukan pola rancangan aliran informasi.
3. Menentukan rancangan sistem pengolahan data dan basis data.

2.4.1 Flowmap / Diagram Aliran Dokumen

Flowmap merupakan diagram aliran data dari satu entitas sampai entitas lainnya. Diagram aliran ini menelusur sebuah dokumen dari asalnya sampai tujuan secara rinci, diagram aliran ini menunjukkan dari mana dokumen tersebut berasal, tujuan digunakannya dokumen tersebut, dan lain-lain. Flowmap disebut juga bagan aliran formulir yang merupakan penunjukan arus dari laporan dan form termasuk tembusannya.

2.4.2 Diagram Kontek

Diagram kontek merupakan alat-alat ukur struktur analisis. Pendekatan struktur ini mencoba untuk menggambarkan sistem secara garis besar atau secara keseluruhan. Diagram kontek adalah kasus khusus dari DFD yang berfungsi memetakan modul lingkungan yang dipersentasikan dengan lingkaran tunggal yang mewakili keseluruhan sistem. Diagram kontek meliputi beberapa sistem antaralain :

a. Kelompok pemakai.
b. Data yang diterima oleh sistem dari lingkungan.

2.4.3 Data Flow Diagram (DFD)

DFD adalah suatu grafik yang menjelaskan sebuah sistem dengan menggunakan bentuk-bentuk atau simbol untuk menggambarkan aliran data dari proses-proses yang saling berhubungan.

Simbol-simbol yang digunakan dalam DFD terdiri dari 4 macam, yaitu : proses (*process*), aliran data (*data flow*), simpan data (*data store*), terminator (*external entity*). Berikut uraian singkat mengenai 4 simbol tersebut :

1. Proses (*process*)

   Process adalah simbol yang mengubah suatu data dari suatu bentuk menjadi bentuk yang lain. Dengan kata lain, proses menerima masukan data dan mengeluarkan keluaran data lain yang telah diproses. Simbol *process* dapat dilihat pada tabel 1.

2. Aliran Data (*data flow*)

   Data flow atau aliran data adalah aliran yang menunjukkan perpindahan data dari satu bagian ke bagian lain dalam suatu sistem. *Data flow* dalam DFD digambarkan dengan tanda panah dan diberi keterangan disampingnya yang menunjukkan data yang mengalir. Simbol dapat dilihat pada tabel 1.

3. Simpan Data (*data store*)

   Data store adalah tempat penyimpanan data dalam suatu sistem, baik secara manual maupun secara elektronik. Simpanan data digunakan jika suatu proses perlu menggunakan lagi data tersebut. Simbol dapat dilihat pada tabel 1.

4. Terminator (*external entity*)

External entity adalah lingkungan luar dari sistem, sumber data menunjukkan suatu organisasi atau perseorangan yang memasukkan data ke sistem. Sedangkan tujuan data menunjukkan suatu organisasi atau peseorangan yang menerima data yang dihasilkan oleh sistem. Sumber dan tujuan data mempunyai satu simbol yang sama. Dalam DFD, *external entity* disimbolkan dalam tabel 1.

2.5 Pembuatan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pembuatan adalah suatu proses, cara dalam membuat sesuatu.

2.6 Daftar

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daftar diartikan sebagai catatan sejumlah nama atau hal (kata-kata, nama orang, barang, dsb) yg disusun berderet dari atas ke bawah.

2.7 Gaji

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 gaji di definisikan sebagai berikut :

“Gaji adalah sebagai balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja Pegawai Negeri yang bersangkutan”.

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, struktur gaji pegawai terdiri dari unsur-unsur gaji pokok, kenaikan gaji berkala, kenaikan gaji istimewa dan tunjangan.

a. Gaji Pokok

Gaji Pokok Pegawai Negri Sipil ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1997 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1995. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2001 SE.DJA No. 66/A/2001 Tanggal 5 Juli 2001.

Penentuan gaji pokok berdasarkan atas pangkat dan golongan/ruang penggajian serta masa kerja yang dimiliki oleh pegawai negeri sipil yang bersangkutan.

Seseorang yang diangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil diberikan gaji pokok sebesar 80% dari gaji pokok berdasarkan golongan ruang yang telah ditetapkan untuk pangkat itu. Calon Pegawai Negeri Sipil /Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman bekerja yang dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan gaji pokok, kepadanya diberikan gaji pokok yang segaris dengan pengalaman kerja yang telah ditetapkan sebagai masa kerja golongan masa kerja golongan, dengan ketentuan setinggi-tinginya adalah gaji pokok maksimum dalam golongan ruang yang bersangkutan setelah dikurangi dengan 2(dua) kali kenaikan gaji berkala yang terakhir.

Dalam hal seseorang langsung diangkat menjadi pegawai negeri sipil,apabila telah mempunyai pengalaman bekerja yang dapat diperhitungkan untuk menetapkan gaji pokok, diberikan gaji pokok yang segaris dengan pengalaman yang ditetapkan sebagai masa kerja golongan.

Kepada pegawai negeri sipil yang diangkat dalam suatu pangkat yang lebih tinggi dari pangkat lama,diberikan gaji pokok baru berdasarkan pangkat baru berdasarkan pangkat baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan menurut pangkat lama.

Dalam hal seseorang pensiun pagawai negeri sipil diangkat menjadi pegawai bulanan, maka disamping pensiun kepadanya diberikan gaji pokok berdasarkan pangkat dan masa kerja golongan yang dimilikinya pada saat ia pensiun.

Perhitungan pangalaman bekerja menjadi masa kerja untuk menetapakan gaji pokok bagi calon pegawai negeri sipil atau pegawai negeri sipil ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku.

Menurut peraturan pemerintah no.7 tahun 1977 dan pedoman yang ditetapkan dalam surat edaran kepala badan administrasi kepegawaian negara no 27/SE/1977 tanggal 7 maret 1977, masa kerja dapat diperhitungkan untuk menetapkan gaji pokok calon pegawai negeri sipil/pegawai negeri sipil dengan mengikuti ketentuan pasal 15 peraturan pemerintah no.65 tahun 1976 tentang pengadaan pegawai negeri sipil.

Masa kerja yang dapat diperhitungkan penuh untuk menetapakan gaji pokok calon pegawai negeri sipil tersebut adalah :

1) Selama menjadi pegawai negeri sipil.kecuali selama menjalankan cuti diluar tanggung jawab negara;
2) Selama menjadi pejabat negara;
3) Selama menjalankan tugas pemerintahan;
4) Selama menjalankan kewajiban untuk membela negara, atau
5) Selama menjadi pegawai/karyawan perusahaan milik pemerintah.
6) Masa kerja sebagai pegawai/karyawan dari perusahaan yang berbadan hukum diluar lingkungan badan-badan pemerintah yang tiap-tiap kali tidak kurang dari 1(satu) tahun

dan tidak terputus-putus,diperhitungkan ½ (setengah) sebagai masa kerja untuk penepatan gaji pokok dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) tahun.

b. Kenaikan Gaji Berkala

Kepada pegawai negeri sipil diberikan kenaikan gaji berkala apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala;
2) Penialaian pelaksanakaan pekerjaan dengan nilai rata-rata sekurang-kurangnya ”cukup”.

Pemberian kenaikan gaji berkala dilakukan dengan surat pemberitahuan dari kepala kantor/satuan organisasi yang bersangkutan atas nama pejabat yang berwenang dan kepada kepala KPKN setempat sesuai dengan pasal 51 ayat (1) keputusan presiden nomor 16 tahun 1994.pemberhentian kenaikan gaji berkala tersebut disampaikan dua bulan sebelum kenaikan gaji berkala itu berlaku.

Pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat kenaikan gaji berkala dapat ditunda untuk paling lama satu tahun,dan setelah penundaan kenaikan gaji berkala pegawai negeri sipil tersebut belum juga memenuhi syarat penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan rata-rata nilai sekurang-kurangnya cukup, maka kenaikan gaji berkalanya ditunda lagi tiap-tiap kali paling lama untuk satu tahun.dan penundaan kenaikan gaji berkala diakukan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Apabila tida ada alasan lagi untuk penundaan, maka kenaikan gaji berkala tersebut diberikan mulai bulan berikutnya dari masa penundaan itu.masa penundaan kenaikan gaji berkala dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.

Penundaan kenaikan gaji berkala ini tidaklah merupakan hukuman disiplin pegawai negeri sipil melainkan sebagai akibat tidak dipenuhinya syarat yang dimaksud dalam pasal 11 huruf b peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 yang berbunyi ”penilaian pelaksanaan pekerjaan” dengan nilai rata-rata sekurang-kurangnya ”cukup”.

Disamping itu juga penundaan kenaikan gaji berkala dimungkinkan karena melakukan pelanggaran disiplin.

c. Kenaikan Gaji Istimewa

Kepada pegawai negeri sipil yang menurut daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan menunjukkan ”amat baik” dapata diberikan kenaikan gaji istimewa sebagai penghargaan,dengan memajukan saat kenaikan gaji berkala yang akan datang, dan saat kenaikan gaji selanjutnya dalam pangkat yang dijabatnya pada saat pemberian kenaikan gaji istimewa

Kenaikan gaji istimewa hanya dapat diberikan kepada pegawai negerisipil yang telah nyata-nyata menjadi teladan bagi lingkungan kerjanya.pemberian kenaikan gaji istimewa merupakan pertimbangan yang seksama dan dilakukan dengan keputusan menteri atau pimpinan lembaga yang bersangkutan.

2.8 Tunjangan

Untuk mendukung kesejahteraan pegawai negeri sipil beserta keluarganya disamping gaji pokok diberikan tunjangan keluarga, tunjangan jabatan dan tunjangan-tunjangan lain.

a. Tunjangan Keluarga

Tunjangan keluarga diatur dalam pasal 16 peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1997 kemudian diperbaiki dengan peraturan pemerintah nomor 15 tahun1995, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pegawai negeri yang beristeri/bersuami diberikan tunjangan insteri/suami sebesar 10% dari gaji pokok pegawai negeri sipil dengan ketentuan apabila kedua-duanya berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil, maka tunjangan ini hanya diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok yang tertinggi.
2. Pegawai negeri sipil yang mempunyai anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 21 tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan nyata menjadi tanggungan, diberikan tunjangan sebesar 2% dari gaji pokok tiap-tiap anak.
3. Ketentuan kurang dari 21 tahun dapat diperpanjang sampai umur 25 tahun apabila anak tersebut masih bersekolah/ kuliah.
4. Tunjangan yang diberikan sebanyak-banyaknya untuk 2 orang anak termasuk 1 anak angkat. Berdasarkan Keputusan Presiden nomor 16 tahun 1994 tentang pelaksanaan APBN pasal 53 menyebutkan bahwa tmt 1 april 1995 tunjangan anak, tunjangan beras untuk anak diberikan kepada pegawai negeri sipil dibatasi hingga sebanyak-banyaknya 2 orang.
5. Ketentuan mengenai batas usia menerima tunjangan berlaku juga untuk tunjangan anak pejabat negara.

b. Tunjangan Jabatan

Tunjangan jabatan??

a. UU no 43

b. Kebijakan menpan tentang rumpun tunjangan fungsional (ada 23). Hanaya menjelaskan apa itu jabatan fungsional??

c. PP no. 8 tahun 2008 (ttg peraturan gaji)

d. Berdasarkan pasal 17 peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 kepada pegawai negeri sipil yang menjabat jabatan tertentu diberikan tunjangan jabatan. Yang dimaksud dengan jabatan tertentu adalah jabatan-jabatan struktural (seperti Direktur Jendral, Direktur, Kepala Biro, Kepala Bagian dan sebagainya) dan jabatan fungsional (seperti widyaiswara, penyuluh pertanian, guru, dosen dan sebagainya). Macam-macam jabatan serta tunjangan diatur dengan keputusan Presiden.

Tunjangan jabatan struktural diberikan menurut tingkatan eselon yang dijabat oleh pejabat yang bersangkutan.

Besarnya tunjangan jabatan fungsional adalah berbeda-beda untuk setiap jenis jabatan fungsional tersebut dan diatur dengan keputusan Presiden.

c. Tunjangan lain-lain

Selain tunjangan yang ditentukan seperti tersebtu diatas apabila ada alasan yang kuat, kepada pegawai negeri sipil diberikan tunjangan-tunjangan lain seperti tunjanga kemahalan daerah, tunjangan penyesuaian indks harga, tunjangan karena risiko pkerjaan dan sebagainya. Tunjangan yang dimaksud diatas, apabila berlaku bagi seluruh pegawai negeri sipil diatur dengan peraturan pemerintah, tetapi apabila hanya berlaku bagi pegawai negeri sipil tertentu saja diatur dengan keputusan Presiden. Arti tertentu disini adalah dalam arti jabatan tertentu dalam arti wilayah, maupun hal-hal lainya.

d. Tunjangan Pangan

Tunjangan pangan diberikan kepada suami dan anak calon pegawai negeri sipil berupa beras sebanyak-banyaknya 10kg tiap builan. Kepada suami/istri dari caon pegawai negeri sipil yang bekerja, tunjangan beras untuk anak-anaknya hanya diberikan sekali dari pihak ayah atau ibunya.

Tunjangan pangan dapat diberikan berupa beras atau dibayar dengan uang yang besarnya ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan.

Berdasarkan surat edaran Direktur Jendral anggaran No. SE-191/A/1999 tanggal 25 november 1999, tunjangan beras dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 2.380,00 (dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) per kilogram.

2.9 Potongan

a. Iuran wajib

Berdasarkan keputusan presiden nomor 56 tahun 1947 dan yang dirubah dengan keputusan Presiden nomor 8 tahun 1977 sebagai usaha kesejahteraan pegawai maka setiap pegawai negeri sipil dipotong 10% dari penghasilan sebulan, dengan perincian : 3 ¼ % iuran tabungan hari tua, 3% iuran dana pensiun, dan 2% sebagai iuran pemeliharaan kesehatan.

b. Tabungan Perumahan

Berdasarkan keputusan Presiden nomor 14 tahun 1993 dan keputusan Presiden nomor 46 tahun 1994 setiap Pegawai negeri sipil aktif sejak 1 Januari 1993 menjadi anggota tabungan Perumahan pegawai Negeri Sipil.

Besarnya tabungan tiap bulan adalah sebagai berikut :

1. Golongan I Rp. 3.000,00
2. Golongan I Rp. 5.000,00

3. Golongan I Rp. 7.000,00
4. Golongan I Rp. 10.000,00

Pembentukan dana perumahan pegawai negeri sipil ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil, dengan cara membantu membayar uang muka pembelian rumah dengan fasiitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan membantu sebagai biaya membangun rumah untuk sebagian pegawai negeri sipil yang sudah memiliki tanah ditempatnya bekerja.

c. Pajak Penghasilan

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1994 jo keputusan menteri keuangan nomor 636/KMK/04/1994 menyatakan bahwa pengenaan Pph Pasal 21bagi pejabat Negara Pegawai Negeri Sipil, anggota ABRI dan pensiunan termasuk janda/duda dan atau anak-anaknya atas penghasilan berupa gaji kehormatan, gaji atau uang pensiun, tunjangan yang terkait dengan gaji kehormatan yang tercantum dalam daftar gaji/daftar pembayaran pensiunan atau daftar pembayaran lain. Demikian juga terhadap honoraium, uang sidang, uang prestasi kerja , dan imbalan lain dengan nama apapun yang dibebankan pada keuangan negara dipotong Pph Pasal 21 sebesar 15% jumlah bruto penghasilan.

Manajemen pegawai negeri sipil adalah kesluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, dan efektivitas dan derajat profesionalisme penyelengaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian. Kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil mencakup penetapan norma, standar, prosedur, formasi,

pengangkatan, pengembangan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil, pemindahan, gaji, tunjangan, kesejahteraan, pemberhentian, hak, kewajiban, dan kedudukan hukum.

Yang dimaksud dengan gaji yang adil dan layak adalah bahwa gaji Pegawai Negeri harus mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, sehingga Pegawai Negeri yang bersangkutan dapat memusatkan perhatian, pikiran, dan tenaganya hanya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya.

Pengaturan gaji Pegawai Negeri yang adil dimaksudkan untuk mencegah kesenjangan kesejahteraan, baik antar Pegawai Negeri maupun antara Pegawai Negeri dengan swasta. Sedangkan gaji yang layak dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok dan dapat mendorong produktivitas dan kreativitas Pegawai Negeri.